

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut populasi dunia Prospek UN Edisi Revisi 2017- *United Nations* (PBB), pertumbuhan penduduk di Indonesia memiliki dampak yang kuat pada demografi dunia. Diproyeksikan dari tahun 2017 hingga 2050, setengah dari pertumbuhan penduduk dunia terkonsentrasi hanya di sembilan negara, termasuk Indonesia. Populasi dunia sekarang terletak pada usia penuaan penduduk yang berusia 60 tahun ke atas dan 7% dari populasi dengan pertumbuhan penduduk yang sama. Jumlah orang tua semakin meningkat dan memiliki kontribusi yang cukup tinggi tentang pertumbuhan penduduk dunia semua. Penduduk lanjut usia mencapai 962 juta jiwa, jumlahnya meningkat lebih dari dua kali lipat pada tahun 2017 dibandingkan dengan 382 juta orang tua pada tahun 1980 di seluruh dunia. Angka ini diperkirakan akan terus berlanjut meningkat pada tahun 2050, diperkirakan akan tercapai ada sekitar 2,1 miliar orang lanjut usia di seluruh dunia. (Departemen Ekonomi dan Sosial, 2017).

Lanjut usia atau sering kita sebut lansia memiliki beberapa arti. Organisasi Kesehatan Dunia sebagai Badan Kesehatan Dunia PBB memberikan pengertian orang dewasa yang lebih tua berada dalam empat kriteria, kisaran 45-59 tahun adalah usia pertengahan, usia 60-74 tahun adalah lanjut usia (lansia), rentang usia 75-90 tahun merupakan usia senior (tua), lebih dari 90 tahun adalah usia sangat tua (sangat tua). Indonesia sendiri mengacu dalam UU No 13 tahun 1998 peraturantentang kesejahteraan lansia merupakan tata kehidupan dan penghidupan sosial lansia agar terpenuhi kebutuhan fisik, mental, spiritual, rasa tenteram, dan sosial guna pemenuhan, penghormatan, dan pelaksanaan hak asasi manusia. Pemerintah juga mengklasifikasikan lansia terbagi menjadi beberapa kelompok umur, yaitu tua muda rentang usia 60-69 tahun, paruh baya berusia 70-79 tahun, lansia berusia 80 tahun dan lebih.

Menurut Statistik Penduduk Lanjut Usia 2019, perbandingan penduduk lanjut usia di Indonesia meningkat dua kali lipat dalam lima dekade (1971-2019). Pada tahun 2019,

perbandingan penduduk lanjut usia mencapai 96% atau sekitar 25,64 juta orang. Keadaan ini menunjukkan bahwa Indonesia sedang mengalami perubahan menuju *aging population*, karena jumlah penduduk yang berusia di atas 60 tahun mencapai lebih dari 7% dari total penduduk, dan jika melebihi 10% akan menjadi negara dengan struktur *aging population*. Jika mereka bisa efisien, situasi ini pasti akan berdampak positif bagi negara. Dalam artian mampu mandiri, tidak menjadi beban bagi keluarga dan kelompok masyarakat lainnya, bahkan mampu memberikan kontribusi bagi Negara. (Nugroho, 2019).

Lanjut usia memiliki proses penurunan fisik dan mental yang akan membutuhkan perubahan peran. Adapun penurunan fisik yang dialami yaitu dalam penurunan fungsi organ tubuh pada lansia akibat dari berkurangnya jumlah dan kemampuan sel tubuh, sehingga secara normal kemampuan jaringan tubuh menghilang, maka dari itu tidak dapat bertahan terhadap infeksi dan memperbaiki kerusakan yang diderita dari yang selalu merasa kuat menjadi lemah, dari yang sehat menjadi sering sakit, dari mandiri menjadi bergantung kepada orang lain, hidup berjauhan dengan anak-anak yang telah tumbuh besar, jadi seperti itu lah rasanya memiliki usia tua.

Lansia di Indonesia tidak sepenuhnya terlindungi Jaminan Kesehatan dan Jaminan Sosial Pekerjaan. Dalam hal keamanan kesehatan, hanya sekitar 60% lansia yang memiliki jaminan kesehatan. Banyak lansia yang tidak mampu membayar iuran BPJS Kesehatan. Dalam hal jaminan sosial dipekerjakan mayoritas lansia bekerja di sektor informal dengan penghasilan di bawah Rp 1.000.000,00 per bulan. sehingga tidak memiliki jaminan sosial pekerjaan dan banyak lansia yang tidak memiliki tabungan atau pensiun untuk masa tua. Hanya 12% orang dewasa yang lebih tua melakukan jaminan sosial ketenagakerjaan. (Prakarsa, 2020).

Beberapa kebijakan yang harus segera dilakukan oleh pemerintah dan DPRRI, antara lain masuknya RUU kesejahteraan lansia ke dalam Rancangan Undang-Undang Legislasi Nasional. Hal ini sangat penting agar semua pihak memiliki payung hukum yang tepat untuk

dijadikan landasan program bagi lansia. Pemerintah pusat perlu segera mengesahkan perpres tentang Strategi Nasional Penuaan Kebijakan Pembaruan 2018-2025 anggota manajemen Dewan Nasional Penuaan. Pemerintah daerah perlu memprioritaskan lansia dalam kebijakan jaring pengaman atau program perlindungan sosial lulus rencana strategis daerah. Pemerintah perlu memperkuat dan memperluas cakupan penerima manfaat skema perlindungan orang tua pada umumnya, bukan hanya orang tua miskin tapi umumnya tua. Indonesia perlu segera membenahi diri dan mempersiapkan menghadapi ledakan penuaan penduduk yang akan dimulai pada tahun 2030. Pemerintah juga perlu memajukan basis pengetahuan gerontologi dan kedokteran *geriatric* melalui penelitian dan pelatihan (Prakarsa, 2020).

Pemerintah dalam memenuhi hak warga lansia miskin tersebut membuat sebuah kebijakan yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) Lansia. Dimana dengan adanya program ini diharapkan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan warga lansia. Program ini merupakan program sosial yang dibuat oleh kementerian sosial dalam rangka memutus rantai kemiskinan, warga yang berhak mendapatkan bantuan PKH adalah lansia yang telah berusia 60-70 tahun ke atas dan masuk ke daftar keluarga penerima manfaat. PKH merupakan kebijakan negara yang digunakan sebagai instrumen pemenuhan Hak Asasi Manusia yaitu hak sosial, dimana sesuai dengan bunyi pasal 34 ayat (2) UUD 1945 dimana “negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Hal tersebut sejalan dengan konsep fungsi pokok yaitu *Civic Responsibility* dimana dalam konteks ini negara memiliki tanggung jawab dalam memenuhi hak-hak warga negara.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program pemberian bantuan sosial (bansos) bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH. Program perlindungan sosial ini dikenal dunia dengan istilah *Conditional Cash*

Transfers (CCT) merupakan suatu program pemberian bantuan tunai dengan persyaratan tertentu kepada masyarakat miskin, bertujuan untuk mengurangi kemiskinan saat ini dan dimasa akan datang. Sebagai program bantuan sosial bersyarat, PKH bertujuan membuka akses bagi KPM: ibu hamil dan balita dalam memanfaatkan fasilitas/pelayanan kesehatan (faskes) dan anak usia sekolah dalam memanfaatkan fasilitas/pelayanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di dekat tempat tinggal mereka. Manfaat PKH saat ini juga diarahkan untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan tujuan untuk mempertahankan kesejahteraan sosial mereka sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita presiden RI.

Permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini yaitu tentang pengaruh PKH Lansia bagi penerima bantuan. Terutama pada lokasi penelitian yang menjadi sasaran penelitian yaitu di Gampong Padang Sakti Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui efektivitas dan dampak PKH Lansia terhadap kesejahteraan lansia serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan PKH Lansia.

Program PKH di Provinsi Aceh sudah dilaksanakan sejak tahun 2012, dan salah satu nya adalah Kabupaten Aceh Utara. Pada Gampong Padang Sakti PKH dilaksanakan pada tahun 2017. Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di lokasi Gampong Padang Sakti ada sebanyak 65 orang. Untuk Program Keluarga Harapan (PKH) Lansia di Gampong Padang Sakti ini hanya 2 lansia, karena ada keterbatasan kuota dari Kemensos (Kementerian Sosial) dan juga banyak lansia yang sebagai pensiun dan mantan pegawai PT. Perta Arun Gas. Tetapi menurut data yang ada PKH Lansia ini akan bertambah. Karena PKH ini ditentukan oleh Kementerian Sosial. Lurah atau gampong hanya mengusulkan warga sebagai layak atau tidak nya sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH).

Berdasarkan UU No 13 Tahun 2011 dan Permensos No 3 Tahun 2021 semua program bantuan dan pemberdayaan pemerintah dalam rangka penanganan fakir miskin harus berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sedangkan DTKS berbasis data kependudukan. Pada dasarnya pengusulan untuk masuk dalam DTKS ataupun pengusulan

menjadi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bansos yang merupakan program reguler Kementerian Sosial RI (Sembako, PKH, PBI) merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota bersama pemerintah lingkup terkecil yaitu desa/kelurahan. Artinya, setiap lurah atau gampong dapat mengusulkan warga yang tidak mampu dan membutuhkan diwilayahnya untuk masuk DTKS dan mengakses bantuan.

Kondisi umum penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Gampong Padang Sakti terutama pada warga lansia penerima Program Keluarga Harapan (PKH) adalah kemiskinan. Salah satu warga penerima PKH di Gampong Padang Sakti yaitu Bapak M Yusuf M Daud berusia 93 Tahun. Manfaat PKH selama ini telah membuat beban hidup penerima PKH lebih ringan, karena tidak lagi terlalu memikirkan biaya sekolah anak-anaknya dan kesehatan. Meskipun bantuan tersebut tidak bisa memenuhi semua kebutuhan sekolah, tetapi penerima PKH tetap bersyukur karena sudah mendapatkan bantuan uang secara cuma-cuma. Peserta PKH maksimal 5 tahun, setelah 5 tahun harus segera diganti atau di graduasi. Ini untuk memberikan kesempatan kepada keluarga miskin lainnya yang layak dapat PKH bisa mendapatkan haknya.

PKH merupakan program pemberdayaan masyarakat yang biasa dibahas dengan pendekatan Antropologi. PKH adalah sebuah langkah upaya memberdayakan masyarakat yang kurang mampu dalam segi pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Tujuan Program Keluarga Harapan ini juga memberikan bantuan dan harapan bagi setiap keluarga yang membutuhkan agar bisa memenuhi kebutuhan yang sangat penting seperti pendidikan untuk anak sekolah, kesehatan bagi ibu hamil, menyusui dan balita serta untuk lansia dan disabilitas agar terciptanya anak-anak yang cerdas dan pintar serta masyarakat yang sehat dan sejahtera.

Adanya penelitian ini penting untuk dilakukan karena memberikan pemahaman mendalam tentang dampak, efektivitas, dan keberlanjutan program terhadap lansia, serta untuk mengetahui efektivitas PKH Lansia dalam meningkatkan taraf hidup lansia. Penelitian ini dapat dilakukan untuk mengukur perubahan kondisi ekonomi, sosial, dan kesehatan lansia sebelum dan sesudah menerima PKH.

Berdasarkan dari paparan di atas, penulis bertujuan untuk membahas mengenai bagaimana pengaruh PKH terhadap perawatan lansia, dengan judul : “Lansia dan Program Keluarga Harapan (Life History tentang Kehidupan Lansia pada Keluarga Penerima PKH di Gampong Padang Sakti Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka masalah utama yang akan muncul pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kehidupan para lansia di Gampong Padang Sakti sebelum dan sesudah PKH dijalankan?
2. Apa faktor sosial dan budaya masyarakat yang ikut mendorong dan atau menghambat peningkatan kesejahteraan lansia pada keluarga penerima PKH di Gampong Padang Sakti?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang berkaitan di lapangan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana kehidupan para lansia di Padang Sakti sebelum dan sesudah menerima PKH lansia.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor sosial dan budaya masyarakat yang ikut mendorong dan atau menghambat peningkatan kesejahteraan lansia pada keluarga penerima PKH di Gampong Padang Sakti.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan informasi dalam ilmu antropologi dan bahan bacaan bagi pihak yang membutuhkan.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi evaluasi bagi pemerintah dalam pengembangan PKH untuk lebih berkembang lagi dan mensejahterakan masyarakat khususnya di masyarakat Gampong Padang Sakti Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe.